

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASESMEN TERPADU TERHADAP  
PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**HAFIFA SALMA AZZAHRO'**

**NIM. 22103040044**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DOSEN PEMBIMBING:**

**GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-517/U.n.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS IMPLEMENTASI ASESMEN TERPADU TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAFIFA SALMA AZZAHRRU'  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040044  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 April 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Atmas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a083d6f24391



Penguji I

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a07fc5c8b0b8



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69fac4ce08d17



Yogyakarta, 21 April 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a0c0ef221c2f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafifa Salma Azzahrro'

NIM : 22103040044

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS IMPLEMENTASI ASESMEN TERPADU TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 April 2026

Yang menyatakan,



Hafifa Salma Azzahrro'

NIM: 22103040044

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hafifa Salma Azzahrro'

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafifa Salma Azzahrro'

NIM : 22103040044

Judul : "Analisis Implementasi Asesmen Terpadu Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 April 2026

Pembimbing,



Gilang Kresnanda Annas, M.H.

NIP. 19910925 202321 1 022

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang dialami oleh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dimana menempati peringkat kelima secara nasional dengan prevalensi penyalahgunaan sebesar 2,3 persen. Kewajiban pelaksanaan asesmen narkotika diatur dalam Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai instrumen wajib sebelum penetapan status hukum tersangka. Namun, data tahun 2025 menunjukkan dari 54 tersangka yang telah dilakukan asesmen, hanya 9 tersangka yang diputus dengan rehabilitasi, 44 tersangka dijatuhi pidana penjara. Kondisi ini menandakan bahwa masih cenderung mengarah pada pemidanaan dibandingkan rehabilitasi. Penelitian ini berfokus menganalisis faktor penyebab belum optimalnya implementasi asesmen terpadu serta kesesuaiannya dengan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Restoratif gagasan Tony F. Marshall dan Teori Efektivitas Hukum gagasan Soerjono Soekanto digunakan sebagai landasan analisis untuk memecahkan permasalahan ini. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dan Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asesmen di DIY belum optimal dalam praktiknya. Rekomendasi TAT tidak bersifat mengikat sehingga kerap diabaikan oleh hakim dalam pertimbangan putusan. Selain itu, sebagian besar rekomendasi TAT berisi "proses hukum dilanjutkan disertai rehabilitasi", yang berarti rehabilitasi masih berjalan beriringan dengan pemidanaan. Implementasi asesmen di DIY juga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun secara kelembagaan TAT telah berjalan, fungsi asesmen sebagai instrumen penentu arah penanganan rehabilitasi belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor penegak hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan, faktor kebudayaan yang belum bergeser ke paradigma rehabilitatif, serta faktor sarana berupa biaya rehabilitasi yang tidak sepenuhnya ditanggung negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga agar peran asesmen narkotika dapat berfungsi secara efektif sebagai dasar pengambilan keputusan hukum yang berorientasi pada pemulihan.

**Kata Kunci:** Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Asesmen Terpadu.

## **ABSTRACT**

*Drug abuse is a problem experienced by the Special Region of Yogyakarta (DIY), which ranks fifth nationally with a prevalence of 2.3 percent. The obligation to conduct drug assessments is stipulated in the Joint Regulation of 7 Ministries/Institutions concerning the Handling of Drug Addicts and Victims of Drug Abuse within Rehabilitation Institutions, which establishes an Integrated Assessment Team (TAT) as a mandatory instrument before determining a suspect's legal status. However, 2025 data shows that of the 54 suspects who underwent assessments, only 9 were sentenced to rehabilitation, and 44 were sentenced to prison. This situation indicates a tendency toward criminalization rather than rehabilitation.*

*This study focuses on analyzing the factors causing the suboptimal implementation of integrated assessments and their compliance with the Joint Regulation of 7 Ministries/Institutions and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses Tony F. Marshall's Restorative Justice Theory and Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory as the analytical foundation to address this problem. The method employed is empirical juridical with a descriptive analytical approach, collecting primary data through interviews and secondary data through literature review of laws and regulations. The research was conducted at the National Narcotics Agency of the Special Region of Yogyakarta Province (BNNP DIY) and the Nawacita Community-Based Addiction Recovery Center (PABM) in Yogyakarta.*

*The results indicate that the implementation of the assessment in Yogyakarta is not yet optimal in practice. The TAT recommendations are not binding and are often ignored by judges in their decision-making. Furthermore, most TAT recommendations state that "the legal process will continue with rehabilitation," meaning that rehabilitation continues concurrently with sentencing. The implementation of the assessment in Yogyakarta is also not fully compliant with the Joint Regulation of 7 Ministries/Institutions and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Although the TAT has been implemented institutionally, the assessment's function as a tool for determining the direction of rehabilitation is not yet effective. This is influenced by factors such as law enforcement still focusing on punishment, cultural factors that have not yet shifted to a rehabilitative paradigm, and the lack of facilities, such as rehabilitation costs not being fully covered by the state. Therefore, strengthening inter-institutional coordination is necessary to ensure that drug assessments can effectively serve as a basis for recovery-oriented legal decision-making..*

**Keywords:** *Drug Abusers, Rehabilitation, Integrated Assessment.*

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بُلِغَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

*dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (QS. At-Talaq: 3)*

*"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah" – B.J. Habibie*

*"Tidak ada perjalanan hidup yang sia-sia, semua pasti ada hikmahnya. Berikan yang terbaik di setiap perjalanan ini." – Kak Faiz*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Puji Syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya dan memberikan kemudahan. Skripsi ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai dan banggakan, Bapak Sudaryono dan Ibu Tri Yuni yang senantiasa tulus mendoakan, memberikan nasihat serta kata-kata semangat tanpa henti. Terimakasih atas segala dukungan yang diberikan, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga berupa ridho dan do'a yang tak pernah putus disetiap waktu, pengorbanan, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, skripsi ini juga penulis persembahkan kepada adik tercinta, Ken Ayu Maulidya Azzahrro yang selalu menyemangati dengan caranya sendiri sehingga menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang.*

*Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan, doa, dan pengorbanan dengan limpahan Rahmat, Kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat aamiin.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صلي على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Asesmen Terpadu Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, banyaknya hambatan, tantangan, kesulitan yang penulis hadapi, baik secara akademik maupun nonakademik. Namun demikian, berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, serta memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Penguji Sidang yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, serta memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen serta Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
9. Bapak Eko Didik Setyawan, S.H., dr. Windy Elfasari, Ibu Xania Maharani Ketaren, S.H., Ibu Dayu Purnama Adianingsih, S.H., M.H., Bapak Andre Sudaryanto, Bapak Reza Tyrama, S.H., serta Bapak dan Ibu Satres Narkoba Polres Yogyakarta yang telah berkenan membantu proses penelitian lapangan dalam skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Sudaryono dan Ibu Tri Yuni, terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Doa-doa yang senantiasa dipanjatkan menjadi penguat dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Penulis juga memohon maaf apabila selama ini

belum sepenuhnya berhasil menjadi seperti apa yang diharapkan, namun segala usaha dan pencapaian ini merupakan bentuk ikhtiar untuk membalas kepercayaan dan cinta yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.

11. Teruntuk adik tercinta penulis yaitu Ken Ayu Maulidya Azzahrro yang selalu menyemangati dengan caranya sendiri sehingga menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang.
12. Seluruh keluarga besar Bapak H. Abu Nandir dan Bapak Suwadji, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta semangat kepada penulis. Dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi penguat bagi penulis untuk tetap berusaha, bertahan, dan menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh kebaikan, doa, dan perhatian yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT
13. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan Tahun 2022, atas kebersamaan, kerja sama dan pengalaman akademik yang berharga.
14. Seluruh rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 63 Angkatan 117 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kebersamaan dan pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang bermakna.
15. Teruntuk sahabat-sahabat semasa SMA yaitu, Adinda Raniah Salsabilah, S.Keb., Cindy Berlyansari, S.T., Radita Pramesti, S.Gz., dan Pani, atas dukungan, persahabatan, dan semangat yang terus terjaga hingga saat ini.

16. Teruntuk sahabat masa kecil dan seluruh keluarga besar Starlane Indonesia, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan perkembangan penulis.
17. Teruntuk seluruh pengurus dan adik-adik di Swift Sc, atas kebersamaan, kepercayaan, kebahagiaan, keceriaan adik-adik serta pengalaman baru yang sangat berharga bagi penulis
18. Teruntuk sahabat, saudara, dan keluarga penulis sejak semester satu yaitu Esti Purnamasari dan Wildanus Salamah, yang selalu menemani, memberi dukungan dalam setiap proses perkuliahan, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama empat tahun ini. Semoga ke depan Allah SWT melapangkan jalan, menghadirkan keberkahan, dan mengiringi setiap langkah kalian dengan keberuntungan serta kebahagiaan.
19. Teruntuk sahabat, keluarga senasib dan seperjuangan penulis yaitu Shindidyah Sallina, dan Deajeng Nalendri Inggil Pakarti, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, kerandoman dan semangat selama proses perkuliahan. Semoga ke depan Allah SWT melapangkan jalan, menghadirkan keberkahan, dan mengiringi setiap langkah kalian dengan keberuntungan serta kebahagiaan.
20. Teruntuk sahabat penulis selama di Yogyakarta yaitu Sabrina Rihhadatul 'Aisyi Lathiifa, Amanda Citra Bilbina, Raninda Ulya Faiza, Isma Oktavia Nurahaja dan Muhammad Prawira Yudha, terimakasih atas kebersamaan, kenangan, diskusi serta ilmu dan pengalaman hidup yang kalian bagikan. Semoga ke depan keberuntungan serta kebahagiaan selalu menyertai.

21. Teruntuk sahabat rantau saya Alya Salwa Sabrina dan Inni Farhani, terima kasih telah menjadi rumah di tanah perantauan, tempat berbagi cerita, saling menguatkan, dan tumbuh bersama dalam proses yang tidak selalu mudah. Semoga persahabatan ini terus terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua.
22. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian perjalanan penulis demi keberhasilan dan kelancaran penyusunan skripsi ini.
23. Terakhir dan penutup, teruntuk diri penulis sendiri, Hafifa Salma Azzahrro', terimakasih telah memilih untuk tetap bertahan dan melangkah sampai sejauh ini, meskipun mungkin ini bukan bagian dari perjalanan yang diharapkan. Terimakasih atas keberanian untuk tidak menyerah serta keteguhan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Yogyakarta, 13 April 2026  
Penyusun,



Hafifa Salma Azzahrro'  
NIM. 22103040044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Keadilan Restoratif.....	15
2. Teori Efektivitas Hukum.....	19
F. Metode Penelitian.....	23

1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian .....	23
3. Pendekatan Penelitian .....	24
4. Sumber Data.....	25
5. Metode Pengumpulan Data.....	27
6. Lokasi Penelitian.....	28
7. Metode Analisis Data.....	29
G. Sistematika Pembahasan.....	29
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PECANDU, KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, REHABILITASI DAN ASESMEN .... 31</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 31	
1. Pengertian Pecandu Narkotika .....	35
2. Pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	35
3. Perbedaan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu dan Penge- dar Narkotika. ....	37
B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	45
1. Konsep Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	45
2. Rehabilitasi Medis Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	48
3. Rehabilitasi Sosial Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	49
4. Dasar Hukum Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 51	

C.	Tinjauan Umum tentang Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu .....	54
1.	Pengertian Asesmen Terpadu.....	54
2.	Mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) .....	56
3.	Dasar Hukum Tim Asesmen Terpadu (TAT) .....	59

**BAB III GAMBARAN UMUM TERKAIT PENYELENGGARAAN ASESMEN TERPADU DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..... 61**

A.	Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY).....	61
1.	Pengertian Badan Narkotika Nasional .....	61
2.	Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY).....	62
B.	Konsep dan Prosedur Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) .....	65
1.	Struktur Anggota Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY).....	65
2.	Mekanisme dan Tahapan Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY).....	66
C.	Gambaran Umum Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja .....	73
1.	Pengertian Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja.....	73
2.	Struktur Organisasi Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja.....	76
3.	Alur Layanan Program Rehabilitasi di Rumah PABM Nawacita Jogja ....	76

4. Rekapitulasi Klien Rehabilitasi Berdasarkan Sumber Rujukan di Rumah PABM Nawacita Yogyakarta .....	78
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI ASESMEN TERPADU TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KESESUAIANNYA DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Penyebab Belum Optimalnya Implementasi Asesmen Terpadu Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	80
B. Implementasi Asesmen Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Jika Ditinjau dari Kesesuaiannya dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>121</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>124</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Data Putusan Hakim Untuk TAT Tahun 2015-2025 .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1. 2 Struktur Anggota Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 1. 3 Struktur Organisasi Rumah PABM Nawacita Jogja.....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 1. 4 Alur Layanan Program Rehabilitasi di Rumah PABM Nawacita Jogja .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 1. 5 Rekapitulasi Klien Rehabilitasi Berdasarkan Sumber Rujukan di Rumah PABM Nawacita Jogja.....</b>	<b>78</b>
<b>Tabel 1. 6 Rekap Data Rekomendasi Hasil Asesmen TAT Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2025.....</b>	<b>87</b>
<b>Tabel 1. 7 Data Putusan Hakim Untuk TAT Tahun 2015-2025 .....</b>	<b>89</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY).....</b>	<b>62</b>
<b>Gambar 1. 2 Wawancara dengan dr. Windy Elfasari, selaku Dokter Muda bidang Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP DIY), tanggal 27 November 2025.....</b>	<b>121</b>
<b>Gambar 1. 3 Wawancara dengan Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP DIY), tanggal 20 November 2025. ....</b>	<b>121</b>
<b>Gambar 1. 4 Wawancara dengan Andre Sudaryanto, selaku Konselor pada Rumah PABM Nawacita Jogja, tanggal 10 Desember 2025. ....</b>	<b>122</b>
<b>Gambar 1. 5 Wawancara dengan Reza Tyrama, selaku Hakim pada PN Yogyakarta, tanggal 5 Desember 2025.....</b>	<b>122</b>
<b>Gambar 1. 6 Wawancara dengan Dayu Purnama Adianingsih, selaku Sekretaris TAT masa jabatan 2025, tanggal 14 April 2025.....</b>	<b>123</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Peredaran zat terlarang ini tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan telah meluas hingga ke pelosok desa, dan merambah berbagai kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia maupun status sosial. Berdasarkan data global pada tahun 2025 angka prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,11 persen dibandingkan tahun 2023 hanya sebesar 1,73 persen. Hasil dari angka prevalensi terjadi kenaikan dibanding tahun 2023. Kenaikan dari tahun 2023 hingga 2025 terjadi sekitar 0,3 sekian persen. Apabila disetarakan dengan jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 4.151.848 penyalahguna narkoba di Indonesia khusus usia 15 sampai 64 tahun,"<sup>1</sup>

Lonjakan angka penyalahgunaan tersebut menimbulkan dampak yang signifikan, tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, tetapi juga terhadap sistem peradilan dan pemasyarakatan. Salah satu dampaknya adalah terjadinya kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) akibat meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana

---

<sup>1</sup> Antara, "Pakar Ungkap Jumlah Penyalahgunaan Narkoba 2025 meningkat 0,3 Persen", <https://www.antaraneews.com/berita/5311171/pakar-ungkap-jumlah-penyalahgunaan-narkoba-2025-meningkat-03-persen>. Akses 18 Februari 2026

narkotika yang dijatuhi pidana penjara.<sup>2</sup> Dari aspek kesehatan lonjakan kasus penyalahgunaan narkotika berkontribusi pada tingginya risiko penularan penyakit menular, seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan tuberkulosis (TBC), yang umumnya berkaitan dengan pola penggunaan narkotika yang tidak aman. Sementara dampak dari aspek ekonomi adalah pengeluaran untuk narkotika yang menguras keuangan keluarga, menyebabkan kemiskinan, hutang, dan kehilangan aset, ditambah biaya rehabilitasi serta pengobatan yang membebani negara. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah produktivitas menurun akibat ketidakhadiran kerja dan meningkatkan angka pengangguran, yang menimbulkan kerugian nasional yang signifikan termasuk beban penanganan kasus yang naik.<sup>3</sup>

Kondisi tersebut turut tercermin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di mana pada tahun 2025 terjadi peningkatan angka penyalahgunaan narkotika yang sejalan dengan tren nasional. Secara nasional, jumlah pengguna aktif meningkat dari sekitar 3,3 juta orang menjadi kurang lebih 5,4 juta orang, dan tingginya angka tersebut berkontribusi pada kerusakan generasi muda usia produktif, khususnya kelompok usia 15–24 tahun, dengan sekitar 312 ribu remaja di tingkat nasional teridentifikasi terpapar penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan survei nasional, DIY bahkan menempati peringkat kelima secara nasional dengan

---

<sup>2</sup> “Badan Narkotika Nasional”, <https://bnn.go.id/rehabilitasi-untuk-atasi-over-capacity-lapas-dan-rutan-2/>, Akses 22 April 2025

<sup>3</sup> “Badan Narkotika Nasional”, <https://kalbar.bnn.go.id/dampak-sosial-penyalahgunaan-narkotika/>, Akses 18 Februari 2026

prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,3 persen, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada 1,8 persen.<sup>4</sup>

Sebagai alternatif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, dapat diterapkan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang mengalihkan orientasi penegakan hukum dari pemidanaan semata menuju upaya pemulihan, salah satunya melalui rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur keseimbangan antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi (*double track system*). Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 secara khusus mengarahkan agar pelaku penyalahgunaan narkoba yang merupakan pengguna atau pecandu, lebih tepat ditangani melalui proses rehabilitasi dibanding pemidanaan.<sup>5</sup>

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan sanksi rehabilitasi sebagai alternatif daripada hukuman penjara. Ketentuan ini mencerminkan adanya pendekatan integratif antara aspek hukum dan kesehatan

---

<sup>4</sup> “Angka Narkoba Tinggi di DIY, UMY-BNNP Fokus Perkuat Ketahanan Keluarga dan Sekolah”, <https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/home/detailpost/angka-narkoba-tinggi-di-diy-umybnnp-fokus-perkuat-ketahanan-keluarga-dan-sekolah>. Akses 18 Februari 2026

<sup>5</sup> Choirul Nur Akrom, dkk, “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Hakim Ditinjau dari SEMA No. 4 Tahun 2010 di Kota Palembang”, *Lex Stricta*, Vol. 2, No. 3, (2024), hlm. 157

dalam penanganan kasus narkoba. Rehabilitasi dalam konteks ini bersifat wajib, bukan pilihan, dan hanya dapat diberlakukan setelah melewati proses asesmen.<sup>6</sup>

Proses asesmen terpadu merupakan proses penting yang menentukan arah penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba, apakah individu tersebut memerlukan tindakan rehabilitasi atau tetap diproses melalui jalur pidana. Oleh karena itu, menurut Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 dibentuklah Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk sebagai unit khusus yang terdiri dari unsur medis dan hukum, dengan tugas melakukan penilaian secara objektif, menyeluruh, dan berbasis bukti.

Secara institusional, BNN sebagai *leading sector* bersinergi dengan Kepolisian serta beberapa instansi pemerintah lain seperti MA, Kemenkumham, Kejaksaan, Kemenkes, dan Kemensos mewujudkan kerjasama dengan mengeluarkan peraturan bersama.<sup>7</sup> Hasil dari kolaborasi tersebut adalah pembentukan TAT, yang terdiri dari tim medis dan tim hukum.<sup>8</sup>

Hasil dari proses asesmen tersebut dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu (1) rekomendasi rehabilitasi medis dan/atau sosial tanpa proses hukum lanjutan; (2) rekomendasi rehabilitasi yang

---

<sup>6</sup> Jamiatur Robekha, dkk, "Analisis Kebijakan Hukum terhadap Strategi Rehabilitasi Pecandu Narkoba", *Iblam Law Review*, Vol. 4, No.2, (2024), hlm. 212

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 81

<sup>8</sup> Ahadin Mintarum, dkk, "Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Sebagai Fungsi Asesmen", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 62

tetap disertai proses hukum (baik rawat jalan, rawat inap, maupun rehabilitasi di dalam lapas); serta (3) rekomendasi untuk melanjutkan proses hukum tanpa rehabilitasi.<sup>9</sup> Klasifikasi rekomendasi ini menunjukkan bahwa asesmen terpadu tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi status pelaku, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan model penanganan perkara yang lebih tepat dan proporsional.

Dalam konteks pemulihan, pelaksanaan rehabilitasi baik medis maupun sosial memberi kontribusi yang signifikan bagi pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan individu agar dalam jangka panjang mampu menjalani kehidupan secara mandiri, setidaknya memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri. Dalam jangka pendek, tujuan rehabilitasi medis adalah agar individu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dan beradaptasi di tengah masyarakat. Sementara itu, rehabilitasi sosial menitikberatkan pada pemulihan harga diri, rasa percaya diri, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap masa depan, keluarga, serta lingkungan sosial. Selain itu, rehabilitasi sosial juga berperan penting dalam membangkitkan kembali motivasi dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan bermartabat.<sup>10</sup>


---

<sup>9</sup> Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahguna, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Asesmen Terpadu, (2023).

<sup>10</sup> Ayuning Atmasari, Wanda Utanty, "Gambaran Proses Rehabilitasi Pada Remaja Pengguna Narkoba di Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Psimawa*, Vol. 7, No. 1, (2024), hlm. 122

Namun demikian, implementasi pengaturan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum. Hal ini tercermin dari data putusan hakim di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY):

**Tabel 1. 1 Data Putusan Hakim Untuk TAT Tahun 2015-2025**



Sumber: BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Bahkan pada tahun 2025, menunjukkan bahwa dari 54 tersangka tindak pidana narkoba yang telah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), hanya 9 perkara yang diputus dengan rehabilitasi, sementara 44 perkara lainnya dijatuhi pidana penjara dan 1 perkara memperoleh putusan berbeda. Data

tersebut mengindikasikan bahwa meskipun asesmen terpadu telah dilaksanakan, rekomendasi hasil asesmen belum secara konsisten dijadikan dasar utama dalam pertimbangan putusan hakim. Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya orientasi pemidanaan dalam penanganan perkara narkoba, sehingga tujuan rehabilitasi sebagai pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan pidana narkoba.

Selain itu, belum adanya keseragaman dalam interpretasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun secara normatif undang-undang tersebut memberikan peluang untuk penerapan rehabilitasi, dalam praktiknya tidak sedikit penyalahguna yang tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan dijatuhi sanksi penjara. Akibatnya, paradigma pemidanaan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan rehabilitatif.<sup>11</sup>

Perbedaan antara ketentuan hukum dan implementasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum sepenuhnya berjalan selaras. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya perlindungan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>11</sup> Hefi Bachri, dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Melalui Fungsi Asesmen Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan)", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3, (2023), hlm. 187

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk menelusuri sejauh mana implementasi asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting mengingat dalam praktiknya masih ditemukan bahwa rekomendasi hasil asesmen yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan penanganan rehabilitatif, tidak selalu dijalankan atau diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan asesmen, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan tidak diimplementasikannya rekomendasi hasil asesmen dalam putusan perkara narkoba. Selain itu, penelitian ini juga untuk merumuskan rekomendasi guna mengoptimalkan peran asesmen sebagai instrumen dalam mewujudkan pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana narkoba.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana berikut:

1. Apa faktor penyebab belum optimalnya implementasi asesmen terpadu terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

2. Bagaimana kesesuaian implementasi asesmen terpadu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan ketentuan hukum yang berlaku?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya implementasi asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Restoratif Tony F. Marshall.
- b. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesesuaian implementasi asesmen terpadu terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan ketentuan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dalam ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Serta diharapkan dapat menjadi dasar referensi

dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai integrasi pendekatan medis dan hukum dalam sistem peradilan pidana, terutama melalui mekanisme asesmen oleh TAT.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, serta Pihak Pengadilan dalam menerapkan kewajiban asesmen narkotika sebagaimana diamanatkan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga. Mendorong penegak hukum untuk lebih mengedepankan keadilan restoratif dibanding pendekatan respresif semata. Serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi kebijakan dan implementasi peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah DIY.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan suatu kajian yang bertujuan untuk mengkaji penelitian yang diteliti sebelumnya serta guna memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis. Sebagai penghubung dalam mengatasi kesenjangan dalam interpretasi.<sup>12</sup> Hal ini guna menghindari adanya kesamaan penelitian, sehingga

---

<sup>12</sup>Wan Muhammad Fariq, dkk., “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method)”, *Journal Social Society*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 75

ditemukan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian penulis. Adapun penelitian-penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang menitikberatkan pada pelaksanaan asesmen dan mekanismenya. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Fahrel Santoso dengan judul “Pelaksanaan Asesmen Dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).<sup>13</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan tentang pelaksanaan asesmen dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari syarat pengajuan asesmen, hasil asesmen, dan rencana rehabilitasi. Serta membahas kendala yang dihadapi oleh tim asesmen dalam menentukan rehabilitasi. Perbedaan antara penelitian karya Fahrel Santoso dengan penelitian penulis adalah, skripsi ini hanya berfokus pada pelaksanaan asesmen dan kendala yang dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu sedangkan penulis berfokus pada implementasi asesmen serta mengkaji tingkat kesesuaian pelaksanaan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di

---

<sup>13</sup> Fahrel Santoso, “Pelaksanaan Asesmen Dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023), hlm. 114

wilayah DIY dengan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Kedua*, penelitian yang menekankan asesmen terpadu sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice*. Dalam jurnal yang ditulis oleh Agung Firmansyah dengan judul “Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (2022).<sup>14</sup> Hasil penelitian jurnal tersebut adalah membahas mekanisme lembaga asesmen terpadu dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan *restorative justice*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya paradigma baru terhadap penanganan tindak pidana narkotika mewujudkan model asesmen terpadu terhadap penyelesaiannya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih berfokus pada faktor belum optimalnya implementasi asesmen dalam praktik penegakan hukum di wilayah DIY serta mengkaji tingkat kesesuaian pelaksanaan asesmen dengan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Ketiga*, penelitian yang mengkaji peran hasil asesmen sebagai dasar pertimbangan hakim. Pada jurnal yang ditulis oleh Nopian Gatot Prabowo dan

---

<sup>14</sup> Agung Firmansyah, “Peran Lembaga Asesmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”, *IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 66-79

Lilik Mulyadi dengan judul “Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Sebagai Rekomendasi Putusan Hakim (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)” Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (2021).<sup>15</sup> Hasil penelitian jurnal tersebut adalah membahas tentang penerapan rekomendasi asesmen terpadu akan memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta beberapa kendala dalam menentukan penerapan penilaian. Perbedaan jurnal dengan penelitian penulis adalah, penelitian penulis tidak hanya melihat peran asesmen dalam putusan hakim, namun juga menelaah faktor belum optimalnya implementasi asesmen dalam di wilayah DIY serta mengkaji tingkat kesesuaian pelaksanaan asesmen dengan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Keempat*, penelitian yang mengkaji peran hasil asesmen sebagai dasar pertimbangan aparat penegak hukum, khususnya hakim. Dalam jurnal yang ditulis oleh Werril, Neni Vesna Majdid, dan Fahmiron dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika” Universitas Ekasakti Padang Sumatera Barat (2023).<sup>16</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang

---

<sup>15</sup> Nopian Gatot Prabowo dan Lilik Mulyadi, “Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Sebagai Rekomendasi Putusan Hakim (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 128-140

<sup>16</sup> Werril, dkk, “Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, (2023), hlm. 1046

mengharuskan terdakwa penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi, dalam prakteknya seringkali penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat tersebut, bahkan hakim dalam membuat putusan terdakwa yang telah diasesmenpun tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, jurnal tersebut membahas pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Padang menurut putusan No. 67/Pid.Sus/2021/PN Pdg dan putusan No. 59/Pid.Sus/2022/PN Pdg, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan empiris untuk mengetahui fakta yang ada dilapangan, khususnya di wilayah hukum DIY.

*Kelima*, penelitian yang menyoroti aspek koordinasi dan efektivitas pelaksanaan asesmen terpadu. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rio Aryandi Erlangga, Darto, Hilman Abdul Halim dengan judul “Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi” Jurnal Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran (2023).<sup>17</sup> Jurnal tersebut membahas terkait koordinasi antar lembaga dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui tim asesmen terpadu di Kota Cimahi. Koordinasi penanganan penyalahgunaan narkoba oleh TAT di Kota Cimahi menemukan beberapa kendala dan belum efektif pelaksanaannya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jurnal tersebut hanya fokus membahas

---

<sup>17</sup> Rio Aryandi Erlangga,dkk, Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi”, *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Vol. 14, No. 2, (2023), hlm. 707

kendala dan ketidak efektifitasnya koordinasi antar lembaga penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Cimahi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada faktor belum optimalnya implementasi asesmen sebagai bagian upaya penegakan hukum di wilayah DIY serta mengkaji tingkat kesesuaian pelaksanaan asesmen dengan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **E. Kerangka Teori**

Berdasarkan penjelasan ahli, Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd., kerangka teori merupakan kumpulan cara berpikir yang dibentuk dari berbagai teori guna mendukung peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>18</sup> Beberapa teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis dalam mengkaji rumusan masalah penelitian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Keadilan Restoratif**

Teori Keadilan Restoratif gagasan Tony F. Marshall, “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 83

menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3* Tony F. Marshall menekankan bahwa *restorative justice* bukan hanya tentang hukuman, melainkan lebih kepada proses pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

Selanjutnya menyitir Gerry Johstone tentang pendapat Tony F. Marshall bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat.
2. Mencegah kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintahan lokal dan pemerintahan pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal.
4. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal dan penyelesaian dalam setiap kasus.

---

<sup>19</sup> Gholin Noor Aulia Sari, dkk, "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan", *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, (2024), hlm. 278

5. Kerja sama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
6. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak.<sup>20</sup>

Relevansi teori keadilan restoratif dalam penelitian ini terletak pada mekanisme asesmen terpadu itu sendiri. Melalui proses asesmen, TAT tidak sekedar menetapkan status hukum seseorang, melainkan juga berupaya memahami kondisi ketergantungan, latar belakang sosial, dan kebutuhan pemulihan tersangka secara menyeluruh. Proses inilah yang sejatinya mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif, di mana keputusan hukum tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan pada pemulihan individu dan reintegrasi sosialnya.

Jika dikaitkan dengan kasus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, maka pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat relevan, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bukanlah seorang pelaku pidana, melainkan individu yang mengalami kerusakan fisik, psikologis, dan sosial akibat ketergantungannya mengonsumsi narkotika. Bahkan dalam

---

<sup>20</sup> Sofyan Nugraha, "Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17, No. 2, (2023), hlm. 4

banyak kasus, mereka juga sekaligus menjadi korban dari jaringan peredaran gelap narkoba, tekanan lingkungan, atau ketidakmampuan sosial untuk melindungi dan merehabilitasi.<sup>21</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan restoratif Tony F. Marshall digunakan secara spesifik untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi asesmen terpadu. Hubungannya adalah sebagai berikut, jika asesmen terpadu dijalankan secara optimal, maka ia akan berfungsi sebagai instrumen keadilan restoratif yang sejati, karena ia menempatkan pemulihan di atas penghukuman. Sebaliknya, ketika asesmen tidak optimal, berarti ada faktor-faktor yang menghambat terwujudnya prinsip restoratif tersebut. Faktor-faktor itulah yang menjadi fokus analisis penelitian ini. Asesmen yang diatur dalam Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sejatinya merupakan instrumen awal untuk menentukan penanganan yang mengedepankan pemulihan, bukan semata pemidanaan. Dengan demikian, pelaksanaan asesmen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari prinsip keadilan restoratif.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 709

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menempatkan hukum sebagai suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur, sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang dilakukan secara berulang dalam pola yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Efektivitas penegakan hukum ditentukan pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan optimal, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:<sup>22</sup>

### a. Faktor Hukum

Faktor Hukum mencakup unsur-unsur keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, karena berkaitan dengan penerapan norma hukum dalam kasus individual, sedangkan keadilan bersifat lebih abstrak. Oleh karena itu, dalam penanganan masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan sebagai pertimbangan hukum.

### b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*, seperti aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- a) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarananya
- b) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka
- c) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.<sup>23</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

---

<sup>23</sup> Marfuah, "Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal UIR*, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 39

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mendukung efektifnya suatu aturan tertentu. Sarana yang dimaksud adalah berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Seperti, kertas dan karbon atau komputer yang digunakan petugas untuk membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Adapun contoh lainnya seperti seorang polisi dapat bekerja dengan baik jika dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang proporsional. Jika fasilitas tersebut sudah ada maka faktor pemeliharannya juga perlu diperhatikan. Karena seringkali terjadi suatu aturan sudah difungsikan namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap sehingga peraturan yang semulanya bertujuan untuk memperlancar proses menjadi terhambat.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan dengan lancar adalah faktor masyarakatnya, artinya adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi suatu aturan peraturan-perundang-undangan, yang disebut dengan derajat kepatuhan. Secara mudahnya dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. contohnya seperti derajat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan rambu lalu lintas tersebut pasti akan berfungsi yaitu mengatur waktu untuk penyeberangan pada persimpangan jalan, oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk berhati-hati atau pelan-pelan.

Namun apabila terjadi sebaliknya maka akan semakin melajukan kendaraan yang dikemudikan

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroiti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>24</sup>

Jika dikaitkan dengan aspek kesesuaian implementasi asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini relevan menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, karena teori ini memungkinkan digunakan karena akan menjelaskan sejauh mana hukum tertulis (*law in the books*) benar-benar dilaksanakan dalam praktik (*law in action*). Melalui lima faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Hal ini juga menganalisis hambatan dan faktor penyebab belum optimalnya penerapan hasil asesmen terpadu.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 112

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur yang berguna untuk mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>25</sup> Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu.<sup>26</sup> Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan metode atau cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu dari tiga jenis penelitian hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dan Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau

---

<sup>25</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 5

memberi gambaran mengenai kondisi hukum yang berlaku pada tempat tertentu atau kondisi yuridis yang ada dalam lingkungan masyarakat.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi hukum di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dan Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Dimana dilaksanakan dengan melakukan observasi serta wawancara secara lebih mendalam. Pendekatan yuridis empiris ini melihat suatu hukum yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat<sup>28</sup>. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian langsung di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dan Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja guna memperoleh data primer. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan antara norma hukum (*das Sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das Sein*) secara terintegrasi.

---

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000), hlm. 58

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan langsung dari tempat penelitian dan bersumber dari pihak pertama yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.<sup>29</sup> Penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota Tim Asesemen Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dan Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja sebagai tempat rehabilitasi sosial para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan merujuk pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan *literature* sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, bahan data sekunder yang digunakan meliputi antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah norma hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>30</sup> Dalam hal ini Penulis menggunakan Undang-

---

<sup>29</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 247

<sup>30</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review*, Vol. 5, No. 3, (2006), hlm. 93.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.<sup>31</sup>

2. Bahan hukum sekunder (*library research*) adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer<sup>32</sup>. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan dari berbagai sumber tertulis, antara lain peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku, literatur, dan hasil penelitian terdahulu. Sumber-sumber ini digunakan untuk membantu pemecahan masalah, menelusuri, serta mengkatalogkan informasi yang relevan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, dalam sumber data penulis menggunakan data tersier yang bertujuan untuk memberikan petunjuk serta informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kata-kata yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

<sup>32</sup> Wiwik Sri Widarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 127.

memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan artikel lain dari internet.<sup>33</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan agar mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi dalam teknik pengumpulan data penelitian adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti, disertai pencatatan secara sistematis mengenai keadaan atau perilaku objek tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi guna memastikan data dan memohon persetujuan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja.

### b. Wawancara (Interview)

Wawancara ialah metode digunakan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung, dimana pewawancara atau penulis mengajukan

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133

pertanyaan secara langsung kepada narasumber.<sup>34</sup> Narasumber yang dimaksud adalah petugas yang melaksanakan asesmen pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan konselor Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja.

c. Dokumentasi

Menurut Sudaryono, teknik dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian melalui berbagai sumber, seperti buku yang relevan, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, maupun data lain yang mendukung penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan melakukan pengambilan gambar bersama narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang berlokasi di Perkantoran Selatan Purawisata, Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai *leading sector* proses

---

<sup>34</sup> Amitha Shofiani Devi, dkk. “Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas”, *MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 68

<sup>35</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 219

asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Serta Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja, yang berlokasi di Jl. Raya Kadisoka, Kadisoko, Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat rehabilitasi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelaah serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar memiliki makna tertentu, baik yang bersifat mendukung, menentang, mengkritik maupun menambah informasi. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan.<sup>36</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI ASESMEN TERPADU TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” akan dibedah dalam 5 (lima) bab, yang sistematika dalam penulisannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 335

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum mengenai, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, tindak pidana narkoba, asesmen, serta rehabilitasi.

Bab *ketiga*, membahas gambaran umum pelaksanaan asesmen terpadu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dan Program Rehabilitasi di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Jogja.

Bab *keempat*, membahas mengenai hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yaitu faktor penyebab belum optimalnya asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Serta implementasi rekomendasi hasil asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) jika ditinjau dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang akan menarik inti dari penelitian sebagai kesimpulan. Selain itu, bab ini akan memuat saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dan arah penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi asesmen terpadu terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di DIY belum berjalan optimal diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, rekomendasi tidak bersifat mengikat sehingga sering diabaikan oleh hakim. Kedua, sebagian besar rekomendasi TAT masih berisi “proses hukum dilanjutkan disertai rehabilitasi”. Hal tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi masih dilaksanakan bersamaan dengan proses pemidanaan dan belum ditempatkan sebagai alternatif utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum tercerminnya tujuan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya.
2. Implementasi asesmen terpadu terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di DIY, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun secara kelembagaan TAT telah berjalan, namun fungsi asesmen sebagai instrumen penentu penanganan rehabilitasi belum berjalan efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh faktor penegak hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan, faktor kebudayaan hukum yang belum bergeser ke paradigma rehabilitatif, serta faktor sarana berupa biaya rehabilitasi yang tidak sepenuhnya ditanggung negara, sehingga tujuan asesmen menuju rehabilitasi belum tercapai secara optimal.

**B. Saran.**

1. Bagi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengoptimalkan pelaksanaan asesmen secara profesional dan komprehensif dengan memperhatikan aspek medis, psikologis, dan sosial, agar asesmen dilaksanakan tidak hanya bersifat formalitas.
2. Bagi lembaga rehabilitasi Rumah PABM Nawacita Jogja, diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan pelaksanaan rekomendasi rehabilitasi berjalan tepat waktu dan sesuai kebutuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
3. Bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, diharapkan lebih mengoptimalkan pemanfaatan hasil asesmen dalam menentukan status pelaku, serta diperlukan peningkatan koordinasi penyamaan persepsi dalam memandang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai subjek yang lebih tepat ditangani melalui rehabilitasi dibanding pemidanaan.
4. Bagi pembentuk kebijakan, diperlukan penguatan pengaturan hukum terkait asesmen terpadu khususnya kepastian daya ikat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), agar hasil asesmen tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap berkas perkara, tetapi menjadi pertimbangan substantif dalam proses penuntutan dan persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Bersama 7 Kementerian/Lembaga tentang Pecandu Narkotika dan Korban Tahun 2014 Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

### Buku

Adi, R. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2000

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: BNN RI, 2012.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group. 2020.

Makarao, M. T., dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Prastiyo, W. E., *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Siyoto, S., dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Widarty, W.S. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024
- Yusuf, A.M. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Zulfa, E.A., *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

### **Skripsi**

- Santoso, F. *Pelaksanaan Asesmen dalam Menentukan Tindakan Rehabilitasi sebagai Alternatif Pidana terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

### Artikel Jurnal

- Akrom, C. N., dkk. (2024). Analisis hukum penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkotika oleh hakim ditinjau dari SEMA No. 4 Tahun 2010 di Kota Palembang. *Lex Stricta*, Vol. 2, No. 3.
- Anam, R. K., dan Zhafarina, A. N., (2024). Penerapan double track system dan efektivitas hukum penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 22, No. 3.
- Arditasari, A. I., (2025). Penerapan double track system terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Sosiora*, Vol. 3, No. 1.
- Atmasari, A., dan Utanty, W. (2024). Gambaran proses rehabilitasi pada remaja pengguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Psimawa*, Vol. 7, No. 1.
- Baihaky, M. R., dan Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2
- Bachri, H., dkk. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melalui fungsi asesmen dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Kepolisian Sektor Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3.
- Devi, A. S., dkk. (2022). Mewawancarai kandidat: Strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. *MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 2, No. 2.
- Dewi, A. S. (2021). Pengaruh penggunaan website Brisik.id terhadap peningkatan aktivitas jurnalistik kontributor. *Komunika*, Vol. 17, No. 2.
- Dollar, dan Khairul Riza. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)* 1, no. 1.

- Erlangga, R. A., dkk. (2023). Koordinasi penanganan penyalahgunaan narkoba melalui tim asesmen terpadu di Kota Cimahi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, Vol. 14, No. 2.
- Fariq, W. M., dkk. (2022). Telaah kepustakaan (narrative review, systematic review, meta-analysis, meta-synthesis) dan teori penelitian. *Journal Social Society*, Vol. 2, No. 2.
- Fathanudien, A. (2024). Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Bagi Masyarakat di Kelurahan Windusengkahan, *Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 2,
- Firmansyah, A. (2022). Peran lembaga asesmen terpadu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan restorative justice. *IBLAM Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Hairul, M., dan Anisah, D. (2024). Tinjauan yuridis Pasal 54 UU Narkoba: Rehabilitasi sebagai solusi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 14.
- Irsal, dan Delmiati, S. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Iskandar, Farid. (2021) Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2
- Kamati, M., dkk. (2025). Analisis yuridis terhadap layanan asesmen terpadu dalam penanganan tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1.
- Kurniawatie, E., (2024). Dasar pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan narkoba ditinjau dari aspek rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 12.

- Marfuah. (2024). Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal UIR* 1, no. 2
- Maulana, R, dkk. (2023). Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum di Pengadilan Agama Rembang pada Masa Covid-19. *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 2.
- Mezak, M.H. (2006). Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Law Review*, Vol. 5, No. 3
- Mintarum, A., dkk. (2024). Rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai fungsi asesmen. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Muhammad D. P. D., dkk. (2024). Penerapan restorative justice sebagai upaya mengurangi overcapacity lapas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 5.
- Nugraha, S. (2023 ). Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kerangka Peradilan Pidana yang Berkepastian Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 2.
- Pasaribu, F. L. H., dkk. (2024). Keadilan restoratif pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Pasaribu, F. V. Z., dkk. (2023). Kekuatan pembuktian hasil rekomendasi tim asesmen terpadu BNN bagi terdakwa penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6.
- Pitriani, P. (2025). Evaluasi program TAT dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba di Kabupaten Garut. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.
- Prabowo, N. G., dan Mulyadi, L. (2021). Pelaksanaan asesmen terpadu terhadap korban penyalahguna narkoba sebagai rekomendasi putusan hakim (Studi kasus wilayah hukum Polresta Yogyakarta). *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 2.

- Purnama, K. V. S. (2025). Asesmen terpadu oleh BNN Provinsi Bali dalam penentuan status pelaku tindak pidana narkoba. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 6, No. 1.
- Robekha, J., dkk. (2024). Analisis kebijakan hukum terhadap strategi rehabilitasi pecandu narkoba. *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Romdoni, M. (2022). Peran kampus sebagai upaya non-penal dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. *Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol. 2, No. 1.
- Sahbana, A., dan Raharjo, S. (2023). Implementasi kebijakan kriminal asesmen terpadu terhadap tersangka penyalahguna narkoba di BNN Kabupaten Sleman. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 1.
- Sari, G. N. A., dkk. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. Dalam *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Jilid 3.
- Siagian, A. S. (2014). Narkoba dan politik. *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 4, No. 2.
- Siregar, M. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 8, No. 2.
- Sulubara, S., M., dan Joharsah. (2025). Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkoba: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas serta Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 2.
- Tober, D., dkk. (2025). Penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana narkoba. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2003). *Drug Abuse Treatment and Rehabilitation: A Practical Planning and Implementation Guide*. New York: United Nations.
- Werril, dkk. (2023). Pertimbangan hakim terhadap rekomendasi tim asesmen terpadu pada penyalahguna narkoba. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3.

### Website

- Antara, “Pakar Ungkap Jumlah Penyalahgunaan Narkoba 2025 meningkat 0,3 Persen”, <https://www.antaraneews.com/berita/5311171/pakar-ungkap-jumlah-penyalahgunaan-narkoba-2025-meningkat-03-persen>. Akses 18 Februari 2026
- Ard, “Urutan ke-6 Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Daerah Istimewa Bagi Pengedar”, <https://news.uad.ac.id/urutan-ke-6-penyalahgunaan-narkoba-yogyakarta-daerah-istimewa-bagi-pengedar/>, Akses pada 3 Juni 2025
- “Badan Narkotika Nasional”, <https://bnn.go.id/rehabilitasi-untuk-atasi-over-capacity-lapas-dan-rutan-2/>, Akses 22 April 2025
- Abiandri Fikri Akbar Aji Malik dan Rizkia Santi Wardhani, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Pendekatan Humanis dalam Peradilan Pidana” <https://dandapala.com/opini/detail/rehabilitasi-penyalahguna-narkotika-pendekatan-humanis-dalam-peradilan-pidana>, akses pada 12 November 2025
- BNNK Kendal, “Portal Resmi Kabupaten Kendal”, [https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0462/lembaga\\_lain/bnnk\\_kendal](https://www.kendalkab.go.id/instansi/detail/INS0462/lembaga_lain/bnnk_kendal). Akses pada 24 November 2025
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Profil BNN”, <https://bnn.go.id/profil/>, Akses pada 21 November 2025
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Struktur Organisasi BNNP DIY”, <https://yogyakarta.bnn.go.id/struktur-organisasi/>. Akses pada 21 November 2025
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Visi dan Misi BNNP DIY”, <https://yogyakarta.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>. Akses pada 24 November 2025
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Layanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, <https://yogyakarta.bnn.go.id/layanan-1/>. Akses pada 24 November 2025

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, <https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-terpadu-terhadap-penyalahgunaan-narkotika/>. Akses pada 16 Desember 2025

BNN Provinsi Kepulauan Riau, “Yuk Kenali 12 Steps For Narcotics Anonymous Sebagai Metode Treatment Rehabilitasi”, <https://kepri.bnn.go.id/yuk-kenali-12-steps-narcotics-anonymous-sebagai/>. Akses pada 16 Desember 2025.

“Badan Narkotika Nasional”, <https://kalbar.bnn.go.id/dampak-sosial-penyalahgunaan-narkotika/>, Akses 18 Februari 2026

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, “Rehabilitasi Narkoba di Indonesia: Mekanisme dan Aturannya”, <https://sumbar.bnn.go.id/rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-mekanisme-dan-aturannya/>. Akses pada 22 Februari 2026

Tri Jata Ayu Pramesti, “Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-maksimal-bagi-pengedar-narkoba-lt52688677e81e4/>. Akses pada 22 Februari 2026

---, “Angka Narkoba Tinggi di DIY, UMY-BNNP Fokus Perkuat Ketahanan Keluarga dan Sekolah”, <https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/home/detailpost/angka-narkoba-tinggi-di-diy-umybnnp-fokus-perkuat-ketahanan-keluarga-dan-sekolah>. Akses 18 Februari 2026

### **Wawancara**

Wawancara dengan Dayu Purnama Adianingsih, selaku Sekretaris TAT masa jabatan 2025, tanggal 14 April 2025.

Wawancara dengan Penyidik pada BNNP DIY, tanggal 20 November 2025.

Wawancara dengan Windy Elfasari, selaku Dokter Muda bidang Rehabilitasi pada BNNP DIY, tanggal 27 November 2025.

Wawancara dengan Reza Tyrama, selaku Hakim pada PN Yogyakarta, tanggal 5 Desember 2025.

Wawancara dengan Andre Sudaryanto, selaku Konselor pada Rumah PABM Nawacita Jogja, tanggal 10 Desember 2025.

### **Lainnya**

Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY), *Petunjuk Teknis Rapat Pengarahan Kepala BNNP DIY tentang Asesmen Terpadu (Tim Asesmen Terpadu/TAT)*, Yogyakarta, 2023.

Kejaksaan Republik Indonesia, *Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan Terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta*, Jakarta, 2024.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu*, Jakarta, 2023